



PEMERINTAH KOTA BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Telp. (021) 8825243 Kode Pos 17113
BEKASI

KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI NOMOR : 421.2/Kep.843-Disdik/XII/2014

TENTANG

**SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU YADITAMA AR - RAHMAN BEKASI
KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT
AR - RAHMAN BEKASI**

WALIKOTA BEKASI,

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Dan Kesehatan Masyarakat Ar - Rahman Bekasi Nomor 018/YADITAMA/X/2014 tanggal 21 Oktober 2014 perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu Yaditama Ar - Rahman Bekasi Jati H. Rantau RT. 04/5 Kelurahan Jati Sari Kecamatan Jati Asih Kota Bekasi.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Rekomendasi Pendirian Sekolah dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Pemerintah Kota Bekasi Nomor 421.2/11-BPPT/V/2014 tanggal 20 Mei 2014 tentang Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu Yaditama Ar - Rahman Bekasi oleh Yayasan Pendidikan Dan Kesehatan Masyarakat Ar - Rahman Bekasi telah didirikan Sekolah Dasar Islam Terpadu Yaditama Ar - Rahman Bekasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan dalam rangka mengoperasionalkan sekolah yang telah didirikan tersebut perlu diberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu Yaditama Ar - Rahman Bekasi kepada Yayasan Pendidikan Dan Kesehatan Masyarakat Ar - Rahman Bekasi, yang pemberian izinnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 415);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4462);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);

10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);

11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 8 Seri D).

- Memperhatikan:
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 050/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 2. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jantung Sekolah/Madrasah, Pendidikan Nonformal Informal dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 3. Rekomendasi Pendirian Sekolah dari Badan Penyelidikan Perizinan Terpadu (BPPT) Pemerintah Kota Bekasi Nomor 421.2/11-BPPT/V/2014 tanggal 20 Mei 2014 tentang Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu Yaditama Ar-Rahman Bekasi oleh Yayasan Pendidikan Dan Kesehatan Masyarakat Ar - Rahman Bekasi;
 4. Akta Notaris Nomor C-2647/HT.01.02.TH.2006 tanggal 13 November 2006 tentang Pendirian Yayasan Pendidikan Dan Kesehatan Masyarakat Ar - Rahman Bekasi;
 5. Hasil pelaksanaan Studi Kelayakan pada Sekolah Dasar Islam Terpadu Yaditama Ar-Rahman Bekasi tanggal 04 November 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU** : Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu Yaditama Ar-Rahman Bekasi diberikan kepada Yayasan Pendidikan Dan Kesehatan Masyarakat Ar - Rahman Bekasi yang beralamat di H. Hanafi RT. 04/5 Kelurahan Jati Sari Kecamatan Jati Asih Kota Bekasi.
- KEDUA** : Pemberian Izin Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan wajib didaftarkan ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali pada Dinas Pendidikan.
- KETIGA** : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal : 04 Desember 2014

a.n. WAKIL KOTA BEKASI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN



Tembusan Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Direktur Pembinaan SD Dirjen Pendidikan Dasar Kemendikbud di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;